



**LEMBAGA KANDAEKAH  
KABUPATEN DAEKAD TINGKAT D KEMBANG  
NOMOR 2 TAHUN 1995 SERI 8 NO. 1**

---

**PETATERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT D REMBANG  
NOMOR 13 TAHUN 1995**

**TENTANG**

**PEMERIKSAAN KESEHATAN CALON PENANTIN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUNYATI IBFALA DAERAH TINGKAT D KEMBANG**

- Menimbang** :
- bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga bahagia dan sejahtera lahir maupun batin yang salah satu diantaranya dilukur dari kelurusan mereka yang merupakan hasil perkawinannya dan nantinya sebagai generasi penerus perjuangan bangsa ;
  - bahwa generasi muda sebagai penerus perjuangan bangsa dalam mengisi kemerdekaan mempunyai peran yang

- penting dalam pembangunan bangsa dan negara maka perlu ditingkatkan pembinaannya ;
- c. bahwa dalam rangka pembinaan generasi muda untuk mendapatkan keturunan yang baik dan sehat maka perlu adanya pemeriksaan kesehatan sebelum melangsungkan perkawinan, ;
  - d. bahwa bertubuh( dengan hal - hal tersebut di atas maka perlu mengatur pemeriksaan kesehatan calon pengantin dengan menetapkannya dalam Peraturan Daerah

**Mengingat**

1. Undang - undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah ;
2. Undang - undang Nomor 2 / Dst Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah ; Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1288 ) ;
3. Undang - undang Nomor 9 Tahun 1960 tentang Pokok - pokok Kesehatan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor Tahun 1960 Nomor 131 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2068 )
4. Undang - undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang - undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019 ) ;
5. Undang - undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok - pokok Pemerintahan di Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3037 ) ;

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kembang

**MBMUTUSKAN**

Menetapkan

Menetapkan PERATURAN OAEKAI1 KABUPATEN DAEKAH TINGKAT II  
K.EMBANG T.ENTANG PEMERIKSAAN CALON PENGANTIN .

**BAB I**  
**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan

- a. Daerah adalah kabupaten Daerah Tingkat II Kembang
- b. Bupati Kepala Daerah adalah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Kembang ;
- c. Inspektoral Wilayah adalah Inspektoral Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Kembang ;
- d. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Daerah Tingkat II Kembang
- e. Dokter adalah Dokter Pemerintah yang ditunjuk oleh Kepala Dinas Kesehatan untuk melakukan pemeriksaan di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Kembang ;
- f. Kantor Urusan Agama adalah Kantor Urusan Agama di Kecamatan kecamatan dalam wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Kembang ;
- g. Kantor Catatan Sipil adalah Kantor Catatan Sipil Kabupaten Daerah Tingkat II Kembang ;
- h. Calon Pengantin adalah Seorang pria dan wanita yang akan melangsungkan perkawinan ;
- i. Pemeriksaan adalah pemeriksaan kesehatan bagi calon Pengantin, termasuk imunisasi bagi calon Pengantin wanita ;
- j. Surat Keterangan Sehat untuk Kawin adalah Surat Keterangan yang dibuat oleh dokter sebagai bukti bahwa calon Pengantin telah diperiksa dan dinyatakan sehat untuk melangsungkan perkawinan ;
- k. Kas Daerah adalah kas Daerah Kabupaten Daerah tingkat II Kembang

**BAB D**  
**KEWAJIBAN CALON PENGANTIN**

.4.

## **Pasal 2**

- (1) Setiap Calon Pengantin wajib memeriksakan kesehatannya kepada dokter
- (2) Calon Pengantin sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini tidak termasuk calon pengantin yang salah satu atau keduanya anggota ABRI.
- (3) Calon Pengantin Wanita harus mendapatkan imunisasi .

## **Pasal 3**

- (1) Kewajiban Calon Pengantin sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (1) dan (3) Peraturan Daerah ini adalah untuk perkawinan yang akan dilanw,ungkan di Kantor Urusan Agama atau Kantor Catatan Sipil .
- (2) Bukti dari pemeriksaan Calon Pengantin adalah berupa surat keterangan sehat dan bukti imunisasi untuk kawin dan merupakan pelengkap untuk memperoleh surat keterangan guna melangsungkan perkawinan dari Kepala Desa atau Kelurahan .
- (3) Surat Keterangan Sehat untuk kawin sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini dilampirkan pada surat keterangan untuk melangsungkan perkawinan

## **BAB m**

### **TATA CARA I'ELIffIRIKSAAN**

#### **PasaJ 4**

- (1) Pemeriksaan dilakukan oleh dokter seteJahcalon Pengantin menunjukkan kartu Tanda Penduduk atau Surat Keterangan / panggilandari Kepala Desa / Kelurahan .
- (2) Pemeriksaan dilakukan paling lambat IO (sepuluh J hari sebelum tanggal pelaksanaan perkawinan
- (3) Waktu tunggu ba"ll calon istri yang diatur dalam pasal 39 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Letap berlaku .
- (4) Pengecualian dalarrri batas waktu sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal

ini disebabkan oleh sesuatu alasan yang penting, dibuatkan oleh Camat atas nama Bupati Kepala Daerah .

#### **l'asal 5**

- (1) Dokter setelah mengadakan pemeriksaan memberikan Surat Keterangan sehat untuk Kawin, apabila calon pengantin dinyatakan sehat .
- (2) Calon Pengantin yang berdasarkan hasil pemeriksaan dokter dinyatakan tidak sehat untuk melangsungkan perkawinan, diwajibkan berobat sampai sembuh .
- (3) Biaya pengobatan sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini dibebankan pada calon pengantin .
- (4) Bentuk dan ukuran Surat Keterangan Sehat untuk Kawin sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, ditentukan oleh Bupati Kepala Daerah .

### **BAB IV BIAYA PEMERIKSAAN**

#### **l'asal 6**

Setiap Calon pengantin dikenakan biaya pemeriksaan sebesar Rp. 2.500.- ( Dua Ribu Lima Ratus Rupiah ) perorang .

#### **l'asal 7**

Semua hasil pungutan sebagaimana dimaksud Pasal 6 Peraturan Daerah ini disetorkan ke Kas Daerah .

### **BAHAGIAN V KETAHAPAN PENGELOLAAN DAN PENGAWASAN**

#### **l'asal 8**

- (1) Pelaksanaan pemeriksaan kesehatan calon pengantin dan pengelolaannya diserahkan sepenuhnya kepada Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten .

**pengawasan .....**

- (2) pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Inspektorat Wilayah .

**8AB VI**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 9**

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan ditetapkan kemudian oleh Bupati Kepala Daerah .

**Pasal 10**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan .

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang .

Ditetapkan di R e m b a n g  
pada tanggal 27 Pebruari 1995

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
DAERAH KABUPATEN DAERAH  
TINGKAT II REMBANG  
KETUA

BUPATI KOTA DAERAH  
TINGKAT II REMBANG

**SOEGENG SAKWONO.**

**Drs. H. WACHIDI KJONO.**

.7.

**DISAHKAN**  
Dengan Keputusan Gubemur  
Kepala Daerah Tingkat I  
Jawa Tengah

Tanggal 23 Juni 1995 Nomor 188.3 / 194 / 1995  
An. SEKR.t,'TARIATWILAYAH / DAEKAH TINGKAT I  
JAWA TENGAtt  
Ij. Kepala Biro Hukum  
Ymt

**DIAH ANCiCiKAENI, SH.**  
Penata Tingkat I  
NIP. 500 056 003  
Kabag. Hukum Daerah  
Bawahan .

Diundangkan dalam Lembaran Daerah  
Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang  
Nomor 2 Tahun 1995 Seri B No. 1  
pada tanggal 30 Juni 1995 .

**Sekretaris Wilayah / Daerah**

**Drs. H. SOEDARMO**  
**NIP. 010 041 842**

## FENJELASAN

P'ERA1URAN DAEKAIL KABUFA'ffIN DAKAH 11NGKAT D REMBANG  
NOJ'IIOR 13 TAHUN 1995

### TENT ANG

ffIMEKIKSAAI't KESEDATAN CALON FENGANI'IN

#### I. ffirt.JELASAN UMUJ'II .

Dalam rangka usaha meningkatkan kesejahteraan masyarakat lahir dan batin serta kesehatan masyarakat dengan membentuk keluarga yang bahagia dan sejahtera serta mempersiapkan generasi muda penerus cita - cita bangsa yang sehat jasmani dan rohani maka setiap calon pengantin div a11bkan memeriksakan kesehatannya dan imunisasi bagi calon II,,1 .rmtln wanita kepada Dokter .

Untuk menunjang pelaksanaan peml>angunan di Daerah Kabupaten Kembang perlu usaha peningkatan PAD sehingga pemeriksaan calon pengantin tersebut dikenakan biaya pemeriksaan .

Agar dalam pelaksanaannya mempunyai kekuatan hukum yang pasti, maka hal tersebut perlu dituangkan dalam Perda Kabupaten Daerah Tingkat II Kembangan .

#### O. FfiI"UELASAN FASAL DEJ'III FASAL .

Pasal 1 huruf h      Seorang pria dan wanita baik salah satu atau keduanya berasal dari dalam atau luar daerah yang akan melangsungkan perkawinan di daerah dan atau penduduk daerah yang akan melangsungkan perkawinan di luar daerah .

Pasal 2              Calon Pengantin ialah mereka yang telah memenuhi syarat Pasal 7 Undang - undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

l',:,s,d) > s/d II      CUKUP .Jelas.